J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Urgensi Pengujian UU Perlindungan Data Pribadi di Mahkamah Konstitusi untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum yang Adil

Hari Widiyanto[1], Lunaraisah[2]
[1]Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo
[2]Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
E-mail: hari.widiyanto25@gmail.com[1], lunaraisah@gmail.com[2]

Article History:
Received: 30 November 2024
Revised: 09 Desember 2024
Accepted: 12 Desember 2024

Keywords: *Data Pribadi, Konstitusi, Perlindungan Hukum.*

Abstract: *Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan dan dinyatakan berlaku,akan tetapi masih terdapat masa transisi selama 2 tahun sejak diundangkan, hal ini dilakukan agar pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi dapat melakukan penyesuaian terhadap undang-undang baru ini, sehingga selama masa transisi tersebut,masih terbuka kesempatan untuk melakukan perbaikan melalui mekanisme uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terdapat muatan pasal yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, pasal-pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan isi pasal pasal yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan guna memperoleh alasan yang kuat untuk dilakukannya uji materi oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Urgensi dilakukannya uji materi terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat terkait dengan imlpementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.*

PENDAHULUAN

Semakin maraknya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, menegaskan bahwa Indonesia butuh sebuah payung hukum yang komprehensif guna mewujudkan ruang digital yang lebih aman. Oleh karenanya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Data Pribadi sebagai wujud pengakuan dan penghormatan atas pentingnya data pribadi serta pemenuhan hak warga negara. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga dapat menunjang pemerintah dalam melakukan pengawasan, penelusuran, dan penindakan terhadap dugaan kebocoran dan insiden terhadap data pribadi secara lebih memadai. Menariknya setellah disahkan dan dinyatakan berlaku Undang-Undang Data Pribadi masih memiliki masa selama 2 tahun sebagai masa penyesuaian,hal ini dilakukan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi dapat melakukan langkah penyesuaian terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, jadi secara prinsip dan norma

langsung berlaku, namun DPR dan pemerintah memberikan waktu dua tahun untuk penyesuaian, meskipun ada masa penyesuaian selama dua tahun bukan berarti boleh melanggar aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,sebab aturan itu akan langsung berlaku setelah diundangkan. Dengan begitu, dalam rentang waktu 2 tahun sejak diundangkan masih terbuka peluang melakukan perbaikan-perbaikan termasuk melakukan perbaikan melalui mekanisme uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Perbaikan substansi pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi. Semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berdasar kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ika Kurniawati dan Lusy Liany pada jurnal berjudul Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang tugas Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator atau lembaga yang kewenangannya menyatakan muatan materi, isi, pasal atau ayat yang terdapat dalam suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, jika Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka DPR yang mempunyai kewenangan untuk merevisi undang-undang tersebut. Kewenangan Mahkamah untuk melakukan uji materi ini merupakan sarana untuk menjadikan konstitusi sebagai dokumen hidup (a living document) yang menentukan bentuk dan arah kekuasaan negara sesuai dengan prinsip dasar dalam konstitusi berdasarkan demokrasi. Oleh karenanya Mahkamah memberi kontribusi bagi terciptanya kehidupan bernegara berdasarkan hukum dan demokrasi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Despan Hetansyah yang berjudul Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang penelitian ini membahas mengenai kewenangan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi yang memasuki area kewenangan pembentuk undang-undang tidaklah berarti melampaui prinsip batasan checks and balances, sebab kewenangan pembentuk undang-undang untuk menafsirkan konstitusi melalui legislasi dibatasi oleh penafsiran Konstitusi yang dilakukan Mahkamah melalui putusannya. Kewenangan dan putusan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi justru menegaskan wujud dari prinsip kekuasaan dibatasi kekuasaan dan meneguhkan supremasi Konstitusi. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai urgensi dilakukannya uji materi yang dilakukan Mahkamah Konsitusi secara umum, untuk seluruh peraturan perundang-undangan,sedangkan dalam penelitian ini penulis secara spesifik memfokuskan penelitian pada urgensi dilakukannya uji materi terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi oleh Mahkamah Konstitusi.

Sejak Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dinyatakan berlaku,terdapat beberapa muatan pasal yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan perlu untuk dilakukannya uji materi oleh Mahkamah Konstitusi,pasal-pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengenai hak anak yang dimasukan kedalam data

pribadi yang bersifat spesifik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum secara tegas mengatur mengenai standar perlindungan hukum yang jelas dalam pemrosesan data anak. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pun belum mengatur standar usia yang masuk kategori data anak. Padahal, standar usia anak bervariasi dalam hukum Indonesia atas dasar alasan tersebut maka pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini dianggap belum sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal lain yang dianggap belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menyebutkan bahwa lembaga pengawas perlindungan data pribadi ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dengan adanya ketentuan tersebut pemerintah justru tidak membuat lembaga ini menjadi independent,karena menempatkan lembaga ini langsung dibawah Presiden,sehingga akan berpotensi terjadi tarik menarik atau penyalahgunaan untuk kepentingan politik atau penguasa,pada akhirnya lembaga yang dibentuk nantinya akan menjadi lembaga pemerintah yang setara dengan lembaga pemerintah lain, seharusnya Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi ditempatkan sebagai Lembaga negara independent, yang diatur dalam regulasi tersendiri. Pasal tersebut dianggap tidak sesuai dengan tujuan negara yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, yang mengandung arti bahwa Negara melalui kehadiran lembaga negara independen mempunyai kewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia tanpa ada perbedaan, sehingga dapat melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya. Mengingat kelahiran lembaga negara indenpenden karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerjanya selama ini, maka lembaga negara independen yang hadir harus mampu mengisi kekosongan lembaga yang ada.

Pasal lain yang dianggap tidak selaras dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengenai hak subyek data pribadi dikecualikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara, atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Ketentuan dalam pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketidaksesuaian beberapa pasal dalam Undang-Undang Data Pribadi dengan kententuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, menyebabkan perlu dilakukannya uji materi oleh Mahkamah Konstitusi karena mahkamah konstitusilah yang berwenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normative atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif berguna dalam memberikan pendapat hukum jika terdapat kekosongan, ketidakjelasan, atau pertentangan norma. Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual,Bahan hukum yang pakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya

adalah berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi sedangkan bahanl hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, surat kabar dan karya tulis ilmiah lainnya seperti tesis dan disertasi sebagai hasil penelitian mengenai perlindungan data pribadi. Teknik pengumpulan bahan hukumnya akan menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme dengan inferensi atau logika deduktif ,yaitu teknik menarik sebuah kesimpulan dengan mendasarkan pada premis mayor atas premis minor untuk kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia semula disebabkan karena Indonesia belum memiliki satu payung hukum yang komprehensif yang mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi. Terdapat sekitar 14 Undang-Undang di Indonesia yang memiliki pasal-pasal terkait perlindungan data pribadi. Hal inilah yang membuat bekerjaanya regulasi yang sudah ada menjadi kurang efektif dalam menangani kasus perlindungan data pribadi, atas dasar hal tersebut pemerintah pada tanggal 17 Oktober 2022 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, urgensi dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk melakukan harmonisasi peraturan data pribadi di Indonesia.

Jadi berbagai peraturan sektoral yang selama ini mengatur tentang data pribadi memiliki acuan yang sama dalam satu peraturan yang sama. Undang-Undang ini juga dibentuk sebagai wujud pelaksanaan dari amanat pasal 28 huruf (g) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perlindungan konstitusional yang menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya. Namun sebagian kalangan masyarakat, masih mempersoalkan substansi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih terdapat beberapa hal menjadi problematik.

Menariknya dalam Undang-Undang Data Pribadi,meskipun terdapat klausul berlakunya saat diundangkannya Undang-Undang ini, tapi terdapat masa transisi dalam mempersiapkan pelaksanaan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini selama 2 tahun. Selain itu, proses pembentukan dan pengundangan aturan turunanya masih berproses di internal pemerintah. Dalam ketentuan peralihan, Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Dengan begitu, dalam rentang waktu 2 tahun sejak diundangkannya, masih terbuka peluang melakukan perbaikan-perbaikan termasuk melakukan perbaikan melalui mekanisme uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dianggap tidak selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang 1945 diantaranya adalah Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.Pengaturan mengenai data pribadi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih tergolong minimalis. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, seluruh data pribadi anak masuk sebagai kategori data yang bersifat spesifik. Ini berarti data yang sensitif dan punya risiko tinggi terhadap subyek (pemilik) data pribadi setara dengan data finansial, data medis, atau catatan kejahatan. Oleh karena itu, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadipun mengatur bahwa platform yang memegang data anak harus menyelenggarakannya

secara khusus dan wajib mendapat persetujuan orang tua dan atau wali. Sayangnya, selain terkait persetujuan orang tua, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum secara tegas mengatur penyelenggaraan khusus ini harus seperti apa.Ini membuat para penyelenggara dan platform kurang memiliki standar perlindungan hukum yang jelas dalam memproses data anak. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pun belum mengatur standar usia yang masuk kategori data anak. Padahal, standar usia anak bervariasi dalam hukum Indonesia dari Undang-Undang Perlindungan Anak hingga Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Perbedaan ini dapat menimbulkan interpretasi ganda mengenai batas usia anak yang berpotensi besar disalahgunakan platform. Ketentuan perlindungan data anak yang minimalis ini menjadi dilematis, terutama di sektor pendidikan.

Dunia digital yang menawarkan peluang bagi anak-anak untuk belajar dan bersosialisasi, saat ini justru makin mengalami komersialisasi. Platform pendidikan pun telah terbukti menjual data anak untuk mengembangkan bisnisnya .Dengan memperhatikan perkembangan teknologi pendidikan yang ada saat ini, bisa saja ke depannya seorang anak, yang berdasarkan hukum diharuskan menerima pendidikan, mau tidak mau harus pasrah menerima praktik data yang invasif dari platform teknologi pendidikan, yang saat ini ironisnya dianggap lumrah. Lebih lanjut, pemerintah juga harus menjamin bahwa bisnis dan perusahaan edtech yang memproses data anak tidak menargetkan mereka secara khusus menggunakan berbagai mekanisme yang memprioritaskan kepentingan komersial dibandingkan kepentingan anak.

Oleh karennya pasal 4 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sehingga pasal ini anggap perlu untuk dilakukan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak,yaitu terkait dengan keamanan data pribadinya,sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Selain itu pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur mengenai hak subyek data pribadi dikecualikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara, atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah, dianggap bisa memidanakan pihak yang mengungkap kasus dengan dalih kepentingan negara, termasuk jurnalis dan aktivis, peraturan ini mengakomodir kepentingan negara untuk mengontrol data pribadi warga negara, hal ini terkait keberadaan pasal pengecualian yang bisa membatasi subjek data mendapat sebagian haknya,yakni hak warga untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan atau memusnahkan data pribadi,menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi, mengajukan keberatan atas pemrosesan data secara otomatis,hak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi, mendapatkan dan atau menggunakan data pribadi.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini tak sejalan dengan The General Data Protection Regulation (GDPR) yang dimiliki Uni Eropa yang memiliki pengecualian pada kebebasan berekspresi dan hak mendapat informasi. Dengan aturan pengecualian ini, jurnalis, yang sebenarnya pekerjaannya dilindungi oleh Undang-Undang Pers, yang mengungkap data pejabat atau politikus tertentu bisa dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.Misalnya, jurnalis mengungkap rekam jejak kejahatan seseorang, bisa menjadi delik pidana terhadap jurnalis yang melakukan peliputan, kemudian bagaimana jika yang menyebarkan adalah warga, aktivis antikorupsi misalnya. Hal inilah yang menjadi sorotan bagaimana perlindungan

kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi tersebut bisa didapatkan dan hal ini yang tidak diharominasi di undang-undang ini. Sehingga ketentuan dalam pasal ini dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia, sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis,selain itu hal ini penting karena semakin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya penting untuk dilakukan uji materi terhadap pasal tersebut,agar hak memperoleh informasi yang benar bisa didapatkan oleh setiap orang tanpa terkecuali.

Pasal lain yang juga dianggap perlu untuk dilakukan uji materi adalah Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, disebutkan bahwa lembaga pengawas perlindungan data pribadi ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan adanya ketentuan tersebut pemerintah justru tidak membuat lembaga ini menjadi independent,karena menempatkan lembaga ini langsung dibawah Presiden,sehingga akan berpotensi terjadi tarik menarik atau penyalahgunaan untuk kepentingan politik atau penguasa,pada akhirnya lembaga yang dibentuk nantinya akan menjadi lembaga pemerintah yang setara dengan lembaga pemerintah lain, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mungkinkah satu institusi pemerintah memberikan sanksi pada institusi pemerintah lain. I Dewa Gede Atmadja menyatakan bahwa tujuan akhir lembaga negara independen ada di dalam ketatanegaraan Republik Indonesia sesuai dengan keinginan tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi sebagaimana tersirat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, yang mengandung arti bahwa Negara melalui kehadiran lembaga negara independen mempunyai kewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia tanpa ada perbedaan, sehingga dapat melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya. Jika Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi memang akan dijadikan sebagai lembaga independent,seharusnya kedudukannya tidak berada dibawah presiden,karena akan rawan terjadinya intervensi dari kekuasaan lain. Mengingat kelahiran lembaga negara indenpenden adalah karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga yang sudah ada selama ini dalam menangani berbagai permasalahan yang muncul, dalam kasus kebocoran data yang marak terjadi sepanjang tahun ini, masih ditangai oleh Kementrian Informasi namun pada kenyataannya banyak kasus kebocoran data yang kemudian tidak terselsaikan dengan baik,karena belum ada lembaga khusus yang menanganinya, maka lembaga negara independen yang hadir harus mampu mengisi kekosongan peran lembaga yang sudah ada tersebut. Kehadiran lembaga-lembaga negara independen secara konstitusional menganut prinsip bahwa setiap lembaga negara harus dibentuk dengan undang-undang, menunjukkan suatu bentuk yuridis formal yang demokratis. Kondisi ini ditunjang dengan adanya sistem pemerintahan yang konstitusional berdasar hukum dasar, tidak berdasar pada kekuasaan belaka. Oleh karenanya diletakannya Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi dibawah Presiden,tidak memberikan independesi kepada lembaga tersebut untuk melakukan pengawasan secara maksimal oleh karenanya perlu dilakukan uji materi terhadap pasal tersebut.

Kewenangan pengujian undang-undang menjadi kewenangan paling penting karena kewenangan ini langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Artinya ketika masyarakat merasa hak konstitusionalnya dilanggar atau dirugikan oleh suatu undang-undang, bahkan sekadar berpotensi dilanggar atau dirugikan oleh suatu undang-undang, mereka dapat langsung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar suatu undang-undang diuji konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dilakukannya uji materi oleh Mahkamah Konstritusi terhadap pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, akan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,sebagaimana dikemukakan Nusrhasan Ismail bahwa penciptaan kepasian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum,yang mencakup juga kepentingan pribadi dengan fungsi sebagai motor pengerak keadilan dalam masyarakat.Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan,bentuk nyata dari Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan.

Urgensi dilakukannya pengujian materiil terhadap pasal-pasal bermasalah dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dinilai bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menjaga berfungsinya proses demokrasi dalam hubungan saling memengaruhi antar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan kata lain pengujian undang-undang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menjaga mekanisme checks and balances. Kedua, pengujian undang-undang berfungsi untuk melindungi hak-hak atau kehidupan pribadi warga negara dari pelanggaran oleh cabang-cabang kekuasaan negara, Perlindungan konstitusional diperlukan sebab kekuasaan negara dapat saja dengan berbagai dalih atau alasan melakukan campur tangan ke dalam kehidupan privat warga, oleh karenanya perilaku kolektif negara selalu cenderung meniadakan kepentingan masyarakat secara individual.

Pada dasarnya kedudukan suatu aturan mempengaruhi maksud dan tujuan yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat. Kedudukan tersebut juga akan menciptakan kepastian yang dapat dikontrol dan dijaga pemberlakuannya agar sesuai dengan aspek-aspek yang memenuhi dalam menciptakan suatu aturan. Permohonan untuk diilakukannya Uji Materi terhadap suatu Undang-Undang merupakan hak masyarakat karena,dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi.Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat, melainkan democratische rechtsstaat.

Secara teoritis, ada 3 (tiga) pendekatan yang berkaitan dengan keberadaan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 , diantaranya adalah:

1)Pendekatan yuridis, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan stufenbau der rechtsordnung karena Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

2)Pendekatan politis, karena pada hakikatnya Undang-Undang dibuat untuk melaksanakan UUD 1945 maka kebutuhan akan judicial review sangat diperlukan agar visi dan misi serta muatan materi suatu Undang-Undang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

3) Pendekatan pragmatis, untuk mencegah praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai atau menyimpang dari UUD 1945 ,maka kebutuhan terhadap judicial review sangat diperlukan karena tanpa itu kiranya sulit menegakkan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan putusan yang dapat mengubah atau menghapus pemberlakuan suatu undang-undang. Putusan tersebut bersifat erga omnes yang mempunyai makna berlaku untuk umum, baik putusan menolak maupun mengabulkan suatu permohonan. Meskipun hak konstitusional yang terlindungi akibat putusan mengabulkan permohonan adalah pemohon, tetap putusan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat DPR terlibat dalam perkara pengujian undang-undang karena keberadaannya bersama Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Dengan demikian posisi atau kedudukan DPR dalam perkara pengujian undang-undang adalah sebagai pemberi keterangan perihal undang-undang yang sedang diuji. Mahkamah Konstitusi menguji atau mengadili undang-undang, sehingga DPR bukan pihak yang digugat atau diadili oleh Mahkamah Konstitusi. DPR dihadirkan ke persidangan Mahkamah Konstitusi untuk didengar keterangannya seputar proses, latar belakang, dan substansi undang-undang yang dipermasalahkan. Dengan demikian dalam keterangannya DPR tidak pula dituntut untuk selalu membela undang-undang yang sedang diuji. Terbuka kemungkinan DPR untuk setuju sepenuhnya pada permohonan pemohon, hal demikian karena DPR yang hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipastikan sama dengan DPR yang menyusun undang-undang yang sedang diuji. Apalagi undang-undang adalah dokumen hukum yang dihasilkan dalam proses politik, sehingga sangat dimungkinkan perbedaan periode DPR akan memunculkan perbedaan pandangan dan sikap terhadap suatu undang-undang.

Keberadaan Presiden dalam perkara pengujian undang-undang sama dengan DPR, yaitu sebagai pembentuk undang-undang. Keterangan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi kepada Presiden adalah mengenai proses pembentukan, latar belakang, serta substansi undang-undang yang sedang diuji. Presiden sebagai pembentuk undang-undang juga tidak dipaksa untuk mempertahankan undang-undang yang sedang diuji. Selalu terbuka kemungkinan bagi Presiden untuk mempertahankan keberadaan suatu undang-undang yang sedang diuji, atau justru menggunakan forum pengujian undang-undang sebagai cara singkat untuk mencabut atau membatalkan undang-undang atau setidaknya mengubah tafsir undang-undang. Mengingat kesibukan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, maka dalam persidangan Presiden diberi keleluasaan untuk menunjuk kuasa yang akan menggantikannya dalam persidangan. Pada dasarnya Presiden bebas untuk menunjuk siapa yang akan menjadi kuasa hukumnya, namun praktek yang lazim Presiden akan menunjuk Menteri Hukum dan HAM serta menteri bidang terkait untuk mewakili hadir dan memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.

KESIMPULAN

Urgensi dilakukannya uji materi terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Permohonan untuk diilakukannya Uji Materi terhadap suatu Undang-Undang merupakan hak masyarakat karena,dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang.Oleh karenannya uji materi terhadap Pasal 4 ,Pasal 15 dan Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi perlu dilakukan untuk mengetahui apakah maksut dan tujuan dari pasal-pasal tersebut telah sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi,jika ternyata terbukti tidak sesuai amanat konstitusi maka,DPR wajib untuk merevisi pasal-pasal tersebut,hal ini dilakukana agar terwujud suatu keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan para pihak yang terdampak dari berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

DAFTAR REFERENSI

Abadi, Husnu dan Wira Atma Hajri. 2017. Pemuatan Norma Hukum Yang Telah Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Penerbit Deepublish

Andrianto, Fadly. 2020. "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia."Administrative Law & Governance Journal 3 (1): 122

Arliman, Laurentius. 2020. Kedudukan Lembaga Negara Independent Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum. Jurnal Kertha Semaya. 8 (7). 1035

M. Asro. 2017. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Jurnal ‘Adliya.11 (2). 155

Azhar, Kornelius dkk. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan." Jurnal Gema Keadilan

Candranegara, Ibnu Sina. 2021. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika

Dewi, Sinta. 2009. Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional. Bandung: Widya Pajajaran.

Disemadi, Hari Sutra. 2021.Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indoensia. Jurnal Wawasan Yuridika. 5 (2). 184

Elsam, Tim Privacy Internasional. 2005. Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikas. Jakarta: Tim Elsam.

Fakhrazi, Muhammad Helmi dan Antonius Julio. 2021. Kedudukan Permohonan Putusan Provisi Dalam Hak Uji Materi (Judicial Review) Pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jurnal Salam. 8 (3). 842

Farras, Detty Amelinda Putri dan Muhammad Rakha. 2021. "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pada Perusahaan Berbasis Digital." Undip Law Review 1 (2): 8.

Iskandar, Muda. 2020. Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi: Cara, Praktik,Upaya-upaya Perkembangan dan Prospeknya di Masa Mendatang,beserta Pendapat

Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Komposisi Hakim Konstitusi. Surakarta: Kekata Group

Johansyah. 2019. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Unpal. 17 (2). 96

Latumahina, Rosalinda Elsina. 2014. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya." Jurnal Gema Aktualita 3 4 (1): 17

Lesmana, Teddy. 2022. Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia. Jurnal Rechten. 3 (2).4

Marwan, Ali. 2019. Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dan Putusannya.Medan:Enam Media

Meidiana. 2019. Integrasi Pengujian Pengaturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi. Undang: Jurnal Hukum. 2 (2). 392

Nurmalasari. 2021.Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujdukan Kepastian Hukum. Suntax Idea. 3 (8). 1950

Purnama,Thiara Dewi dan Abdurrakhman Alhakim. 2021. Pentingnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Di Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia. 4 (3). 1060

Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa. 2022. Urgensi Perlindunga Data Pribadi Di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi. Jurnal Majalah Hukum Nasional. 52 (2). 215

Tacino, Muhammad Jefri Maruli. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 179.

Thalib, Abdul Rasyid. 2018. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatatnegaraan Republik Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti